



LURAH WONOLELO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN WONOLELO  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KALURAHAN WONOLELO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WONOLELO,

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Kalurahan Wonolelo ;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan Pemerintah Kalurahan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,<sup>1</sup>huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wonolelo tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan;
14. Peraturan Desa Wonolelo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonolelo Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOLELO  
DAN  
LURAH WONOLELO

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENGELOLAAN SAMBAH DI KALURAHAN WONOLELO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk Padukuhan, perkampungan dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Kalurahan, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
17. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu .
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
20. Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan sampah sementara di tingkat Padukuhan.
21. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah

organik melalui proses pembusukan.

22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
23. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat dan atau kelompok atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
24. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
25. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

### **Pasal 3**

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang timbul akibat bencana;
  - c. sampah medis;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

### **Pasal 5**

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah; dan
- f. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

#### **Pasal 7**

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah di tingkat Kalurahan;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di tingkat Kalurahan;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

### **Pasal 8**

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala Kalurahan berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- e. menetapkan lokasi tempat pengumpulan dan pemilahan sampah sementara (TPPS);
- f. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
- g. memberikan dukungan bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
- h. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan

penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).

- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPPS;
  - c. pola pengembangan kerja sama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat; dan
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Kalurahan dan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pembatasan penggunaan sampah; dan
  - b. pengangkutan sampah ke TPPS.

#### **Pasal 11**

Pemerintah Kalurahan dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pengumpulan sampah dari Padukuhan ke tempat pengumpulan dan pemilahan sampah (TPPS) Kalurahan.

#### **Pasal 12**

Pengumpulan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Wonolelo.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kalurahan menyediakan TPPS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Penyediaan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

### **Bagian Ketiga Lembaga Pengelola**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat Kalurahan.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Usaha Mandiri yang merupakan bagian dari BUMDes Wonolelo.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Usaha Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat Padukuhan sesuai dengan kebutuhan;

#### **Pasal 15**

- (1) Unit Usaha BUMDes Wonolelo yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha BUMDes Wonolelo yang mengelola persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) didasarkan atas:
  - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
  - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kalurahan.

#### **Pasal 16**

Unit Usaha BUMDes Wonolelo yang mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Wonolelo.

#### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMDes Wonolelo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **kerja sama, Kemitraan, dan Investasi**

#### **Pasal 18**

Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah.
- (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/ atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
  - a. kerja sama antara Pemerintah Kalurahan Wonolelo dengan Pemerintah Kalurahan lainnya;
  - b. kerja sama antara Pemerintah Kalurahan Wonolelo dengan

- pemerintah di atasnya; dan
- c. kerja sama Pemerintah Kalurahan Wonolelo dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Wonolelo.
- (4) kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
  - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan
  - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (6) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengangkutan sampah ke TPPS;
  - b. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
  - c. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - d. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - e. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
  - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan
  - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah Kalurahan yang lainnya, pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMDes Wonolelo yang mengelola persampahan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Kalurahan.

## **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
  - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
  - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
  - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
  - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
  - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah Kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMDes Wonolelo yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kalurahan

## **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kalurahan dan diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
  - b. kerja sama investasi dalam pengolahan dan daur ulang

- sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan;  
atau
- c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Unit Usaha BUMDes Wonolelo yang mengelola persampahan dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan;
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMDes Wonolelo;
- (3) Biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi pengangkutan dari sumber sampah ke TPPS; dan
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

#### **Pasal 24**

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;

- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi; dan
  - c. kegiatan gotong royong.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kelurahan; dan
  - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
  - b. penyediaan media komunikasi;
  - c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan
  - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang persampahan di wilayah masing-masing.
- (2) Peraturan khusus tentang persampahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menentukan lokasi TPSS di wilayahnya;
  - b. menentukan tempat-tempat tertentu di wilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin; dan
  - c. peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini;
- (3) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat, dan mudah difahami.
- (4) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dengan pengurus RT dan Dukuh setempat

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah Kalurahan.
- (2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah padukuhan setempat.
- (3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonolelo.

Ditetapkan di Wonolelo  
Pada tanggal 20 Desember 2022  
LURAH WONOLELO,

ttd


**AKHMAT FURQON**

Diundangkan di Wonolelo Pada  
tanggal 20 Desember 2022  
CARIK WONOLELO ,  
ttd

**ERNAWATI**

LEMBARAN KALURAHAN WONOLELO TAHUN 2022 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOLELO, KAPANEWON  
PLERET, KABUPATEN BANTUL : ( 45/ Wonolelo /2022 )

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Wonolelo  
Kepala Urusan Pangripta,



TRI TUNGGAL